



PUTUSAN

Nomor 828 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan keberatan atas daftar pembagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Nomor 18, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Amijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jalan Raya Pajajaran Nomor 18, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

terhadap:

ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan ALFIN SULAIMAN, S.H., sebagai Tim Kurator PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. EIV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhenda, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Suhenda & Partners, beralamat di Jalan Cipedak, RT 003/RW 003, Jagakarta, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas daftar pembagian harta pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan yang diajukan Pemohon;
2. Membatalkan Daftar Pembagian Terakhir kepada Para Kreditor PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) yang dibuat Termohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar tagihan yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon secara penuh;
4. Apabila Yang Mulia Hakim Pengawas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor atas Daftar Pembagian kepada Para Kreditor PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) tanggal 5 April 2018;
2. Menetapkan sah dan mengikat Daftar Pembagian kepada Para Kreditor PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) tanggal 26 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *boedel* pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada tanggal 4 Juni 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* 54/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 4 Juni 2018;
3. Membatalkan Daftar Pembagian Terakhir Kepada Para Kreditur PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) yang dibuat Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar tagihan yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon Kasasi secara penuh;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain:

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Kasasi;

Bahwa Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset *boedel* pailit PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) termasuk Pemohon Keberatan telah disetujui Hakim Pengawas dan telah diumumkan melalui 2 (dua) media sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 192 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa dengan telah disepakatinya Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset *boedel* pailit PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) berarti juga mengikat Pemohon Kasasi. Oleh karena itu tuntutan Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Juni 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BOGOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BOGOR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.989.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-Pailit/2018